

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Masyarakat di Kecamatan Panongan)

Yuli Sukma Dewi^{1)*}, Farid Addy Seumantri²⁾

¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾yulisd25@gmail.com

²⁾farid.addy@ubd.ac.id

Rekam jejak artikel:

Abstrak

Terima Maret 2024;
Perbaikan Maret 2024;
Diterima April 2024;
Tersedia online April
2024;

Kata kunci:

Pengetahuan Pajak
Tingkat Pendapatan
Lingkungan Sosial
Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Populasi penelitian ini merupakan masyarakat di Kecamatan Panongan. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada 100 responden. Penelitian ini menggunakan SPSS versi 26, dan analisis regresi linear berganda adalah metode analisis datanya. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan nilai signifikansi $0,011 < 0,05$. Tingkat Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Dan Lingkungan Sosial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$. Sedangkan secara uji simultan (uji F) menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Lingkungan Sosial berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Panongan.

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, pajak berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara. Undang Undang Nomer 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi, yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, tidak mendapat imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat (Setiawan & Aprilyanti, 2023). Pajak yang menjadi sumber pendapatan negara yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dibayar masyarakat sebagai wajib pajak. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak di Indonesia yang bersifat obyektif atau material dan dibayar dari pendapatan wajib pajak sesuai

dengan tingkat kemampuan wajib pajak yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan pajak. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya maka berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak khususnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sebaliknya, jika keinginan membayar pajak meningkat maka tingkat kepatuhan pajak juga akan meningkat sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak (Chandra, 2022).

Pengetahuan pajak sangatlah penting untuk mendukung keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan, semakin banyak pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula kesadarannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, jika wajib pajak memiliki pengetahuan wajib pajak yang rendah maka dapat mengurangi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya. Faktor pendapatan juga dijadikan alasan mengapa wajib pajak tidak patuh membayar pajak. Secara naluriah uang diutamakan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya, tetapi pada saat yang bersamaan jika telah memenuhi syarat syarat tertentu maka akan timbul kewajiban membayar pajak kepada negara. Lingkungan sosial menjadi faktor penentu perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu atau kelompok. Lingkungan yang baik akan membentuk pribadi yang baik karena perilaku dan kepribadian seseorang mencerminkan lingkungan tempat dia tinggal. Sebaliknya, jika kondisi lingkungan sosial kurang baik, masyarakat menjadi saling meniru dan tidak taat peraturan karena dengan membayar pajak mereka merasa rugi padahal banyak tindakan penghindaran pajak dan banyak wajib pajak yang belum membayar pajak (Nofenlis et al., 2022).

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat fisik dan besarnya pajak yang terutang ditentukan menurut status objeknya, khususnya tanah dan rumah (Susliyanti & Agustiyani, 2022). Dalam (Waluyo, 2019) menyatakan bahwa subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan/atau kepentingan atas tanah dan bangunan. Yang menjadi objek PBB ialah bumi dan bangunan (Halim et al., 2020).

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah landasan pemikiran dasar wajib pajak tentang peraturan perundang undangan dan penerapannya menurut undang undang, yang diperoleh melalui pelatihan perpajakan formal dan informal (Beckham, 2021).

Menurut (Puspitasari & Budiman, 2020) pengetahuan pajak memiliki indikator sebagai berikut:

- a. Pengetahuan ketentuan terkait pajak bumi dan bangunan.
- b. Pengetahuan tentang tata cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak bumi dan bangunan.
- c. Pengetahuan peraturan mengenai batas waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- d. Pengetahuan pajak bumi dan bangunan berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah.
- e. Pengetahuan mengenai sanksi pajak.
- f. Pengetahuan tentang tata cara membayar pajak bumi dan bangunan.

Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan menurut (Susliyanti & Agustiyani, 2022) mengatakan bahwa: “Pendapatan wajib pajak adalah penghasilan dari usaha atau pekerjaan yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari”.

Menurut (Yohana & Wibowo, 2019) tingkat pendapatan memiliki indikator antara lain:

- a. Pekerjaan.
- b. Biaya keluarga yang ditanggung.
- c. Penghasilan yang didapat setiap bulan.
- d. Anggaran biaya sekolah.

Lingkungan Sosial

Menurut (Suharli & Sutandi, 2023) Lingkungan Sosial adalah segala sesuatu yang mempengaruhi individu dan mempunyai implikasi terhadap alam disekitar kita.

Terdapat indikator lingkungan sosial yang dijelaskan menurut (Pradhani & Sari, 2022) sebagai berikut:

- a. Lingkungan yang mendorong kepatuhan terhadap pelaporan pajak dan pembayaran pajak.
- b. Anjuran masyarakat terhadap kepatuhan dalam melaporkan pajak.
- c. Sosialisasi pajak di lingkungan.
- d. Lingkungan yang mendorong terhadap kepatuhan pajak.
- e. Kepatuhan anggota keluarga dalam melaporkan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut (Harjo, 2019) mengatakan bahwa :

“Kepatuhan perpajakan merupakan kondisi wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku”.

Menurut (Amrul et al., 2020) terdapat aturan membayar pajak pada dasarnya memiliki indikator kepatuhan wajib pajak yaitu :

- a. Kepatuhan dalam membayar pajak.
- b. Kepatuhan dalam membayar tepat waktu sebagai prioritas utama.
- c. Kepatuhan dalam pelaporan tepat waktu.
- d. Kepatuhan dalam pelaporan kepemilikan pajak bumi dan bangunan secara benar.
- e. Sanksi dan denda perbuatan memalukan.

Hipotesis

H₁ : Pengetahuan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.


H₂ : Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H₃ : Lingkungan Sosial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H₄ : Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Lingkungan Sosial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kerangka Pemikiran

Gambar II.1
Kerangka Pemikiran



III. METODE

Jenis dan Objek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang didasarkan pada positivisme digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel, pada sampel yang diambil dilakukan secara random mencakup pengumpulan data menggunakan indikator penelitian dan menganalisis data secara kuantitatif atau statistik untuk mengevaluasi hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono, 2020). Objek pada penelitian ini adalah Wajib Pajak yang berdomisili di Kecamatan Panongan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah yaitu 6.186 SPPT. Menurut (Sinambela & Sinambela, 2021) sampel adalah sebagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena sampel memerlukan pengukuran yang representatif (mewakili) agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungan dapat dilakukan tanpa tabel jumlah sampel dengan menggunakan rumus yang sudah ada dan perhitungannya sederhana.

Penelitian yang dilakukan (Beckham, 2021) menggunakan Rumus Slovin dengan *margin off error* 10% dalam menentukan sampel yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

- n = Jumlah responden
 N = Ukuran Populasi
 E = Presentase kesalahan sampel yang bisa ditoleransi 10% ($e=0,1$)

Maka perhitungan dibawah ini yang akan digunakan untuk memperoleh jumlah sampel adalah:

$$n = \frac{6.186}{1 + 6.186 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{6.186}{62,86}$$

$$n = 98,4 \text{ dibulatkan } 100$$

Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengolahan data dan memperoleh hasil pengujian yang lebih baik. Jadi jumlah sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah 100 sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Data Primer merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 100 responden yang bertempat tinggal di Kecamatan Panongan.

IV. HASIL

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.544 ^a	.296	.274	2.643
a. Predictors: (Constant), Lingkungan Sosial, Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Nilai R yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,544 bertanda positif, nilai R Square (R^2) 0,296 dan nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 0,274. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini hanya mempunyai pengaruh sebesar 27,4% terhadap variabel dependen, dan sisanya sebesar 72,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti kewajiban moral, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sebagainya.

2. Tabel Uji Hipotesis
a. Uji Parsial T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.710	3.505		4.197	.000
	Pengetahuan Pajak	-.305	.117	-.230	-2.604	.011
	Tingkat Pendapatan	.337	.089	.336	3.811	.000
	Lingkungan Sosial	.273	.089	.275	3.056	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dengan tingkat signifikansi variabel pengetahuan pajak sebesar $0,011 < 0,05$, sesuai dengan hasil uji hipotesis signifikansi parsial (uji t) pada tabel IV.25. Hasilnya, hipotesis pertama penelitian (H1) diterima.

2. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Tingkat Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dengan tingkat signifikansi variabel tingkat pendapatan sebesar $0,000 < 0,05$, sesuai dengan hasil uji hipotesis signifikansi parsial (uji t) pada tabel IV.25. Hasilnya, hipotesis kedua penelitian (H2) diterima.

3. Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Lingkungan Sosial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dengan tingkat signifikansi variabel lingkungan sosial sebesar $0,003 < 0,05$, sesuai dengan hasil uji hipotesis signifikansi parsial (uji t) pada tabel IV.25. Hasilnya, hipotesis ketiga penelitian (H3) diterima.

b. Uji Simultan F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	282.164	3	94.055	13.465	.000 ^b
	Residual	670.586	96	6.985		
	Total	952.750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Lingkungan Sosial, Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Pajak

Uji F memiliki nilai f hitung 13,465 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena itu hipotesis keempat (H4) diterima karena tingkat signifikansinya $< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan lingkungan sosial secara bersama sama berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis pada pengetahuan pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Panongan. Hal ini terlihat pada nilai signifikansi variabel pengetahuan pajak $0,011 < 0,05$. Berdasarkan temuan ini, hipotesis pertama penelitian ini (H1) diterima.
2. Hasil uji hipotesis pada tingkat pendapatan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada masyarakat di Kecamatan Panongan. Hal ini terlihat pada nilai signifikansi variabel tingkat pendapatan $0,000 < 0,05$. Berdasarkan temuan ini, hipotesis kedua penelitian ini (H2) diterima.
3. Hasil uji hipotesis pada lingkungan sosial berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada masyarakat di Kecamatan Panongan. Hal ini terlihat pada nilai signifikansi variabel lingkungan sosial $0,003 < 0,05$. Berdasarkan temuan ini, hipotesis ketiga penelitian ini (H3) diterima.
4. Berdasarkan hasil uji hipotesis, pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan lingkungan sosial secara bersama sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada masyarakat di Kecamatan Panongan. Hal ini terlihat pada nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga hipotesis keempat penelitian ini (H4) diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrul, R., Apriana Hidayah, A., & Arifulminan, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan-Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat. *Jbma*, 7(2), 69–89.
- Beckham, D. (2021). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. In *Akuntoteknologi*.
- Chandra, Y. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri BarangKonsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Periode 2018-2020). *Akuntoteknologi*, 14(1 SE-Articles), 89–102.
<https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/1959>
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (B. Hernalyk (ed.); Edisi 3). Penerbit Salemba Empat.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia* (Supriyadi (ed.); Edisi 2). Penerbit Mitra Wacana Media.

- Nofenlis, M. I., Putri, A. A., Puji, D., & Sari, P. (2022). Pengaruh Lingkungan Sosial , Norma Subjektif , Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. *Economics, Accounting and Business Journal*, 2(1), 1–14.
- Pradhani, F. A., & Sari, J. (2022). Peran Lingkungan Dalam Memoderasi Penerapan E-Filling Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(2), 279–295. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i2.20069>
- Puspitasari, A. D., & Budiman, J. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Kimu*, 772–789. www.pajak.go.id
- Setiawan, C. A., & Aprilyanti, R. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 1–7. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/1959>
- Sinambela, L. P., & Sinambela, S. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teori dan Praktik* (Monalisa (ed.); 1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); Edisi Ke-2). ALFABETA, cv.
- Suharli, N., & Sutandi. (2023). Pengaruh Motivasi , Self Assessment System dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Perumahan Bayur Sarana Indah). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1).
- Susliyanti, E. D., & Agustiyani, A. I. (2022). Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Tingkat Pendapatan Dan Lingkungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kalasan. *Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–16. <https://doi.org/10.51277/keb.v17i1.107>
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia* (Rosidah (ed.); Edisi 12). Penerbit Salemba Empat.
- Yohana, I., & Wibowo, S. (2019). Pengaruh Lingkungan Sosial, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Tegalangus). *Akuntoteknologi*, 11(2 SE-Articles), 55–66. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto/article/view/279>